

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang menyatakan bahwa di dalam persidangan tindak pidana narkotika kelas 1A padang, hakim menjatukan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa tindak pidana narkotika. Hakim dapat menjatuhkan putusannya apabila unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti yang terdapat pada kasus nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Pdg hakim menjatukan pidana penjara 6 (enam) tahun terhadap terdakwa, kemudian kasus nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Pdg hakim menjatuhkan pidan penjara 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa. Pidana penjara dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana narkotika untuk mencapai tujuan pemidanaan dan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali dan agar terdakwa bisa memperbaiki dirinya di masa yang akan datang.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika adalah dengan adanya pertimbangan yuridis dan

pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan. Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan faktor agama terdakwa. Terjadinya disparitas dalam putusan pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim disebabkan karena adanya perbedaan motivasi, berapa lama terdakwa mengedarkan atau memakai narkoba, dan kepada siapa terdakwa mengedarkan narkoba tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana narkoba penulis sangat mendukung dengan adanya putusan pidana penjara tersebut. Penulis menyarankan agar pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang seberat-beratnya agar benar-benar menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya agar tujuan pidana tersebut tercapai serta dapat menyelamatkan generasi bangsa di masa yang akan mendatang.
2. Mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana sebaiknya hakim tersebut memutuskan perkara pidana berdasarkan hati nurani dan

keyakinannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun serta berdasarkan nilai-nilai keadilan supaya tercipta putusan yang seadil-adilnya dan tidak mengakibatkan keuntungan atau kerugian bagi pihak manapun. Kemudian hakim harus sadar akan pentingnya rasa keadilan dan hakim harus sadar bahwa hakimlah yang dapat menentukan kebenaran yang sebenarnya, karena hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Apabila hakim telah memutuskan suatu perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan dan berdasarkan pertimbangannya sendiri, maka akan tercipta suatu kondisi dimana keadilan itu akan dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan, kemudian akan tercipta rasa keamanan dan kepercayaan bagi masyarakat dan menghilangkan asumsi masyarakat bahwa hukum itu dapat dibeli, kemudian masyarakat akan mempercayai bahwa hukum itu benar-benar ada dan hukum itu harus ditegakkan agar tercipta rasa keadilan dan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan semestinya.

